



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Sultan Agung No. 23 Telp. (031) 8952939 Fax. (031) 8960188  
SIDOARJO 61211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- KELIMA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
- I. Layanan Administrasi Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
    1. Kartu Keluarga
      - 1) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNI Karena Pencatatan Biodata WNI;
      - 2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNI Karena Perubahan Elemen Data;
      - 3) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNI Karena Hilang/Rusak;
      - 4) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNI Karena Pisah KK.

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
  - 1) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Baru;
  - 2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Karena Perubahan Elemen Data/Rusak/Hilang;
  - 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Karena Perubahan Biometrik (Foto/Tanda Tangan).
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
5. Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI;
6. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
7. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penduduk Orang Asing;
8. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Orang Asing;
9. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN);
10. Penerbitan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN);
11. Pencatatan dan Pendataan Penduduk Rentan;
12. Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen.

## II. Layanan Administrasi Kependudukan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:

13. Pencatatan Akta Kelahiran
  - 1) Pencatatan Akta Kelahiran Anak Bapak Ibu dengan Perkawinan Sah;
  - 2) Pencatatan Akta Kelahiran Anak Bapak Ibu dengan Frase;
  - 3) Pencatatan Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu;
  - 4) Pencatatan Akta Kelahiran Anak Tanpa Asal Usul;
  - 5) Pencatatan Akta Kelahiran Perubahan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
  - 6) Pencatatan Akta Kelahiran Pembatalan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan Contrarius Actus;
  - 7) Perbaikan/Pembetulan Akta Kelahiran Karena Salah Redaksional;
  - 8) Pencatatan Akta Kelahiran Karena Hilang;
  - 9) Pencatatan Akta Kelahiran Karena Rusak.
14. Pencatatan Akta Kematian
  - 1) Pencatatan Akta Kematian Baru;
  - 2) Pencatatan Akta Kematian Perubahan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
  - 3) Pencatatan Pembatalan Akta Kematian Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
  - 4) Perbaikan/Pembetulan Akta Kematian Karena Salah Redaksional;
  - 5) Pencatatan Akta Kematian Karena Hilang;
  - 6) Pencatatan Akta Kematian Karena Rusak.
15. Pencatatan Akta Pengesahan Anak
  - 1) Pencatatan Akta Pengesahan Anak;
  - 2) Pencatatan Akta Pengesahan Anak yang Lahir Sebelum Pemberkatan;
  - 3) Pencatatan Akta Pengesahan Anak yang Lahir Setelah Pemberkatan;
  - 4) Perbaikan/Pembetulan Akta Pengesahan Anak Karena Salah Redaksional;
  - 5) Pencatatan Akta Pengesahan Anak Karena Hilang;
  - 6) Pencatatan Akta Pengesahan Anak Karena Rusak.
16. Pencatatan Akta Pengakuan Anak
  - 1) Pencatatan Akta Pengakuan Anak;

- 2) Pencatatan Akta Pengakuan Anak yang Lahir Sebelum Pemberkatan;
- 3) Pencatatan Akta Pengakuan Anak yang Lahir Setelah Pemberkatan;
- 4) Perbaikan/Pembetulan Akta Pengakuan Anak Karena Salah Redaksional;
- 5) Pencatatan Akta Pengakuan Anak Karena Hilang;
- 6) Pencatatan Akta Pengakuan Anak Karena Rusak.

17. Pencatatan Akta Pengangkatan Anak

- 1) Pencatatan Akta Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- 2) Perbaikan/Pembetulan Akta Pengangkatan Anak Karena Salah Redaksional;
- 3) Pencatatan Akta Pengangkatan Anak Karena Hilang;
- 4) Pencatatan Akta Pengangkatan Anak Karena Rusak.

18. Pencatatan Akta Perkawinan

- 1) Pencatatan Akta Perkawinan;
- 2) Pencatatan Akta Perkawinan Pasangan Telah Meninggal Dunia;
- 3) Pencatatan Akta Perkawinan Perubahan Nama;
- 4) Pencatatan Akta Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- 5) Perbaikan/Pembetulan Akta Perkawinan Karena Salah Redaksional;
- 6) Pencatatan Akta Perkawinan Karena Hilang;
- 7) Pencatatan Akta Perkawinan Karena Rusak;
- 8) Pencatatan Akta Perkawinan Dari Luar NKRI;
- 9) Pencatatan Akta Perkawinan Campuran WNI dan OA;
- 10) Pencatatan Akta Perkawinan OA.

19. Pencatatan Akta Perceraian

- 1) Pencatatan Akta Perceraian;
- 2) Perbaikan/Pembetulan Akta Perceraian Karena Salah Redaksional;
- 3) Pencatatan Pembatalan Perceraian Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- 4) Pencatatan Akta Perceraian Perubahan Nama;
- 5) Pencatatan Akta Perceraian Karena Hilang;
- 6) Pencatatan Akta Perceraian Karena Rusak;
- 7) Pencatatan Akta Perceraian Dari Luar NKRI.

20. Pencatatan Perubahan Nama

21. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

22. Pencatatan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

23. Pencatatan Pembatalan Akta

24. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

III. Layanan Administrasi Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

1. Kerja Sama Layanan Dukcapil;
2. Kerja Sama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
3. Layanan Informasi dan Edukasi;
4. Layanan Inovasi Peduli Dilan/Jebete Sayang/Dukcapil Goes To School/Pasangan Serasi/Duta Hatiku.

IV. Layanan Administrasi Kependudukan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

1. Layanan Informasi Data Kependudukan;
2. Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);

V. Layanan Kesekretariatan

1. Legalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Surat Masuk;
3. Kunjungan Tamu.

KEENAM : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipublikasikan secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada website <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/>.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. REDDY KUSUMA, MA  
NIP. 196912311996021001

**Drs. REDDY KUSUMA, MA**

Pembina Utama Muda  
NIP 196912311996021001